

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Zaldi, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: zaldi@umsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Kata kunci:

Perkawinan Campuran,
kewarganegaraan
berbeda, konsekuensi

Keywords :

Mixed Marriages,
Citizenship,
Consequences

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan aturan-aturan hukum berkaitan dengan perkawinan di Indonesia baik dari sisi hukum positif maupun dari kompilasi hukum Islam tentang perkawinan campuran yang dilakukan seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing (WNA) sesama muslim baik pernikahan tersebut dilaksanakan di Indonesia ataupun di luar negeri dengan berbagai aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta konsekuensi yang akan dihadapi selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus akibat terjadinya perselisihan bahkan perceraian, sehingga berdampak pada status kewarganegaraan dan harta kepemilikan masing-masing pasangan serta segala problema pada anak yang dilahirkan.

ABSTRACT

This article explains the legal rules relating to marriage in Indonesia, both from a positive law standpoint and from a compilation of Islamic law regarding mixed marriages between an Indonesian citizen (WNI) and a foreign citizen (WNA) fellow Muslim, whether the marriage is held in Indonesia. or abroad with various rules and conditions that must be met and the rights and obligations that must be implemented as well as the consequences that will be faced later if the marriage does not go smoothly due to disputes and even divorce, thus impacting the citizenship status and property of each partner as well as all the problems in children who are born.

PENDAHULUAN

Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk berumah tangga karena pernikahan bagian sunnah Rasulullah untuk dilaksanakan (Wibisana, 2016). Pernikahan yang akan dijalankan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat untuk sahnya suatu pernikahan (Sanusi, 2016). Pernikahan yang dilaksanakan wajib hukumnya bagi pasangan pengantin beragama Islam dan adanya kesetaraan diantara mereka (*kafa'ah*) dengan tidak membedakan suku, bangsa, bahasa dan adat istiadat serta kewarganegaraan dari masing-masing pasangan yang khusus akan dibahas dalam artikel ini.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dimaknai sebagai suatu ibadah kepada Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga tenteram, kasih dan sayang dimana perkawinan adalah ikatan janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam mematuhi dan menjalankan perintah Allah. Adapun dalam hukum positif di Indonesia makna perkawinan secara

prinsip sama dengan pengertian didalam KHI dengan merinci bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi berlainan jenis yaitu pria dan wanita saja dan tidak untuk sesama jenis (homoseksual).

Perkawinan campuran yang akan dibahas dalam artikel ini dibatas hanya tentang pernikahan seorang WNI dengan seorang WNA berlainan jenis kelamin dan sesama penganut Islam saja. Pembahasan ditujukan untuk menjelaskan pengertian, aturan hukum, hak dan kewajiban, prosedur, syarat-syarat, status kewarganegaraan, status harta dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perkawinan campuran ini.

METODE

Metode penelitian artikel ini adalah penelitian normatif berupa kajian pustaka yang bersumber dari penelitian sebelumnya berdasarkan referensi yang berasal dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Pengertian kawin (nikah) secara bahasa adalah mengumpulkan, dengan pengertian sebuah hubungan intim dengan akad secara bersamaan atau disebut akad nikah. Dalam syariat mengandung makna bolehnya seorang pria boleh bersenang-senang dan meluapkan rasa kegembiraannya dengan seorang wanita seperti bersentuhan, berciuman, berpelukan, bahkan hubungan intim dengan syarat wanita tersebut bukan mahramnya dari keturunan darah, sesusuan atau keluarga. Nikah diartikan sebagai akad yang ditetapkan syariat untuk memberikan hak kepemilikan bagi suami atas istrinya (Wahbah Az-Zuhaili, 2017) (Amir Syarifuddin, 2014).

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai hubungan dalam suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami dan istri yang sah untuk mewujudkan dan membangun rumah tangga sejahtera, bahagia dan abadi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian diatas dinyatakan bahwasanya perkawinan untuk jenis kelamin berlainan saja yaitu pria dan wanita serta ungkapan suami istri menjadi status sosial pasangan tersebut bukan pasangan hidup bersama (kumpul kebo) untuk kehidupan berumah-tangga bahagia dan langgeng sampai anak cucu dilandasi dengan pemahaman dan pengamalan agama yang baik agar tujuan tercapai (Kementrian Agama RI, 2018)

Adapun materi tekstual dari asas dan prinsip perkawinan bersumber dari UUP No.1/1974 yaitu sukarela, peran serta keluarga, perceraian sangat rumit, poligami sangat dilarang, kedewasaan calon pengantin harus dipersiapkan, serta pemberdayaan perempuan agar setelah berkeluarga dapat kedudukan yang baik didalam keluarga serta dilarangnya perempuan untuk dinikahi bila perempuan tersebut non muslim, masih istri laki-laki lain ataupun perempuan dalam masa iddah akibat diceraikan oleh suaminya (Mahkamah Agung RI, 2011)

Menurut KHI, perkawinan merupakan satu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalizhah*) dalam rangka ibadah dan menjalankan perintah Allah bertujuan menciptakan kehidupan yang tenang, saling mengasihi dan saling menyayangi dalam berumah tangga secara sah sesuai hukum negara pada pasal 2 (1) UUP No1/1974 (Mahkamah Agung RI, 2011).

Adapun tujuan dan hikmah disahkannya pernikahan dalam Islam bertujuan antara lain untuk memiliki anak-anak yang sah secara syariat dalam rangka menjaga kelangsungann hidup generasi yang akan datang (An-Nisa ayat 1), memiliki keluarga yang penuh ketentraman serta cinta dan kasih sayang didalam keluarga (Ar Rum ayat 21), kebijaksanaan pernikahan adalah untuk menghindari melihat apa yang tidak diizinkan oleh syariat, dan untuk melindungi harga diri dari kebejatan seksual dilingkungan sekitar.

Regulasi peraturan dan perundangan Perkawinan di Indonesia

Adapun aturan yang mengatur pernikahan di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang No.32/1954 yang keputusannya menetapkan Undang-undang No 22/1946 mengenai Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di wilayah Indonesia kecuali wilayah pulau Jawa dan pulau Madura.
2. Undang-Undang No.1/1974 mengenai Perkawinan, yang berisi aturan hukum materil perkawinan untuk seluruh rakyat Indonesia.
3. Keputusan Pemerintah No.9/1975 yang menjelaskan tata-cara melaksanakan UUP No.1 / 1974
4. Undang-Undang No.7/1989: Peradilan Agama di Indonesia dimana bagian UU ini berisikan peraturan penyelesaian sengketa perkawinan(Defanti Putri Utami, 2021)
5. Undang-Undang No.16/2019 berupa amandemen UUP No.1/1974 tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun.

Dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia

1. Hukum Positif berdasarkan Perundang-undangan

UUP No.1/ 1974, beserta penjelasannya yang menjadi dasar hukum dari pengaturan Perkawinan, materinya bersumber dari kitab-kitab Fikih Munakahat yang berlaku untuk masyarakat Indonesia asli dan orang asing beragama Islam, sementara untuk masyarakat non muslim berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesia bagi masyarakat Indonesia beragama Kristen dan Hukum Adat masing-masing daerah sesuai adatnya bagi masyarakat Indonesia bukan beragama Islam maupun Kristen serta Hukum Perdata untuk masyarakat Tionghoa, Eropa, dan lainnya yang bertempat tinggal di Indonesia(Defanti Putri Utami, 2021). Adapun sejak tahun 2019 UUP diatas dilakukan perubahan batas paling kurang usia perkawinan yang semulanya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menjadi usia 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita (UU No.16/2019).

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Proses pembuatan seluruh tahapan KHI tentang pasal-pasal perkawinan dari awal hingga akhir, diketahui bahwa sumber acuan pembuatan KHI berasal dari Undang-undang Perkawinan No.32/1954 dan UU No.1/1974 serta UU No,7/1989 dan dari kitab-kitab Fiqh Munakahat bermazhab Syafii, Hanafi, Hambali, dan Zahiri serta bersumber dari Hukum adat dari beberapa daerah di Indonesia(Kementrian Agama RI, 2018).

Perkawinan Campuran menurut Hukum Positif dan KHI

Sebelum UUP No.1/1974 disahkan perkawinan antar kewarganegaraan berbeda diatur pada Regeling op de Gemengde Huwelihken (GHR) stb 1898 nomor 158. Menurut peraturan ini pasangan suami istri harus patuh kepada aturan hukum yang berbeda menurut Pasal 131 Indische Staat Regeling (IS) . Peraturan ini menetapkan masyarakat Hindia Belanda dalam tiga kategori berlakunya hukum yang tidak sama diantara mereka. Ketentuan GHR dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk suami. Menurut UU No. 62 /1958, Pasal 7 ayat 1 : seorang wanita berwarga negara asing apabila dinikahi oleh pria Indonesia bisa mendapat kewarganegaraan

Indonesia setelah menikah selama satu jika menunjukkan bukti pada saat perkawinan (Syamsul Bahri, 2022) (Defanti Putri Utami, 2021)

Perkawinan campuran adalah perkawinan di mana calon mempelai diatur oleh hukum yang berkewarganegaraan tidak sama dimana salah seorang dari yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang asing dan seorang lagi adalah WNI. Dalam Pasal 7 UU No.12/2006, Perubahan atas UU No.62/1958 mengenai Kewarganegaraan, mengatur bahwa laki-laki Indonesia dapat mengawini wanita asing (WNA), dan demikian juga sebaliknya wanita Indonesia boleh dinikahi pria asing.

Menurut UUP pasal 57,58 dan 59, perkawinan campuran diartikan sebagai pernikahan antara dua orang yang berlainan jenis, mematuhi hukum yang berbeda disebabkan perberbedaan kewarganegaraan dengan syarat salah seorang dari mereka adalah orang Indonesia (Pasal 57) dan bagi orang-orang berkewarganegaraan berlainan antara suami/istrinya dapat kehilangan kewarganegaraan (Pasal 58) dan Pasal 59: kewarganegaraan dari hasil pernikahan atau pembubaran pernikahan akan menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik, hukum perdata maupun hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia (M. Nurul Irfan, 2015) (Norisnaniah, Nahdhah, 2021).

Hukum Islam tidak melarang pernikahan antara orang-orang dari kebangsaan yang berbeda. Fikih pernikahan hanya menetapkan hukum/batasan pernikahan berlainan agama saja antara seorang muslim dengan non muslim, karena prinsip yang digunakan dalam pernikahan adalah seagama yaitu sesama muslim, bukan suku, warna kulit dan asal daerah. Menurut Pasal 44 Hukum Islam (KHI), "Seorang perempuan muslim diharamkan dinikahi oleh pria non-Muslim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor agama merupakan faktor terpenting dalam perkawinan dalam Islam. Para imam mazhab sependapat sesungguhnya kesetaraan (*kafa'ah*) itu terkait dengan agama (sesama muslim), kemandirian, kompetensi dan keturunan. Dalam KHI tidak mengatur secara langsung hukum perkawinan campuran tetapi pasal-pasal yang ada didalamnya mengikat bagi semua muslim pria dan wanita Indonesia untuk dilaksanakan baik mereka melakukan perkawinan dengan warga negara asing di Indonesia maupun bila mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri (Zaeni Asyhadie, 2022).

Sebagai suatu tindakan hukum dua pihak yang berbentuk perjanjian, perkawinan beda kewarganegaraan mempunyai beberapa syarat untuk dilaksanakan, dengan tidak mengingkari asas kebebasan. Dengan demikian, perkawinan yang didasarkan atas perbedaan kebangsaan harus menghormati asas-asas hukum perdata internasional, di mana perbuatan itu berlangsung yang bersifat formal maupun pilihan hukum.

Dalam hal apabila pernikahan diselenggarakan tidak di wilayah negara Indonesia, lembaga perkawinan Indonesia akan mengalami kesulitan bila pelaksanaan perkawinan di luar negeri dimana lembaga tersebut berperan penting sebagai pencatat dan sebagai pengakuan bukti akta nikah dari negara. Karena itu negara harus benar-benar menjaga keamanan perkawinan ini. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tidak melindungi warga negara yang menikah berbeda kewarganegaraan. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum mengenai hak-hak anak yang diperoleh melalui pernikahan beda kewarganegaraan (Nahdhah et al., 2022).

Hak dan Kewajiban pasangan Perkawinan Campuran

Setiap pasangan suami-istri ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keluarga apalagi jika keduanya berasal dari suku bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Tidak ada aturan khusus mengenai hal ini diatur dalam hukum positif maupun KHI yang mengatur hal ini karena

pada dasarnya hak dan kewajiban suami-istri sama pada setiap orang yang terikat dalam ikatan perkawinan, masalahnya pada pasangan ini terdapat perbedaan dalam hal budaya, bahasa dan adat istiadat sehingga hal-hal ini dapat menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga (Defanti Putri Utami, 2021).

Dalam Islam tidak ada membedakan pernikahan yang dilangsungkan antar sesama muslim tanpa memandang suku, warna kulit dan daerah maupun negara bahkan dianjurkan untuk menikah antar suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan memahami saudaranya dari bangsa lain, firman Allah dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Menurut Imam Malik, makna dari ayat di atas bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan al-kafa'ah / kesepadanan dalam keturunan (nasab) melainkan kesetaraan dalam hal agama yaitu sesama muslim baik dari manapun asal-usul keturunan, suku dan bangsa/negaranya. Diantara para sahabat Rasul yang menikah antar suku/bangsa antara lain Bilal bin Rabah yang berkulit hitam dari Habsyah (Ethiopia) menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah dari bangsa Arab, demikian juga Zaid bin Haritsah (maulaa Nabi) dari Bani Kaib di sebelah utara Jazirah Arab menikah dengan Zainab binti Jahsy sepupu Nabi dari Bani Muthallib meskipun pernikahan mereka diakhiri perceraian namun dalam hal ini ada perbedaan antara keduanya dari kedudukan sosial dimasyarakat maupun perbedaan suku (Wahbah az-Zuhaili, 2021).

Prosedur perkawinan campuran menurut UU Perkawinan dan KHI

Suatu perkawinan dapat saja dilaksanakan di Indonesia maupun di negara lain. Namun jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan itu sah apabila perkawinan sesuai menurut hukum negara tempat perkawinan itu dilakukan dengan tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada sesuai pasal 56 UU Perkawinan yang berlaku bagi orang Indonesia. Sebaliknya jika pernikahan dilaksanakan di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus sesuai dengan pasal 59 ayat 2 UUP ini (UUP No.1/1974).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pasangan suami-istri sebelum melangsungkan pernikahan menurut UUP No.1/1974 adalah harus menunjukkan bukti tertulis yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk administrasi perkawinan sudah terpenuhi sesuai hukum yang berlaku bagi pihak dari calon suami dan calon istri (Pasal 60(1)). Sebagai bukti sudah terpenuhinya semua persyaratan maka pejabat berwenang akan memberikan surat sebagai bukti menurut hukum bagi kedua belah pihak untuk mencatat perkawinan tersebut (pasal 60(2)). Namun apabila panitera tidak mengeluarkan akta tersebut, bagi pasangan pengantin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil keputusan. Jika putusan pengadilan menyatakan alasan penolakan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka pengadilan akan menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti.(Pasal 60 ayat 3 dan 4)(UUP No.1/1974).

Setelah akta atau penetapan pengadilan diterima, perkawinan dapat segera dilaksanakan. Perkawinan berlangsung menurut hukum agama masing-masing. Pernikahan dilaksanakan oleh pencatat nikah atau pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim dan pada pejabat Kantor Catatan Sipil untuk pasangan non muslim. Tata cara ini sesuai dengan UUP jika dilaksanakan di Indonesia. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, berlaku prosedur

dan tatacara berdasarkan hukum negara tersebut (Pasal 56 (1)). Bisa jadi setelah menerima bukti atau putusan pengadilan, mereka tidak langsung menikah. Jika perkawinan tidak dilalsanakan dalam waktu enam bulan sejak dikeluarkannya akta tersebut, maka akta atau putusan pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi (UUP No.1/1974).

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan misalnya pasangan pengantin tidak dapat menunjukkan surat keterangan yang diperlukan kepada pegawai pencatat nikah maka mereka dapat diberikan hukuman penjara paling lama satu bulan sedangkan bagi pegawai pencatat nikah yang mengetahui adanya pelanggaran aturan dengan tidak ada surat keterangan dari calon mempelai tetapi tetap juga melangsungkan pernikahan maka pegawai tersebut dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya tiga dan adanya saksi untuk jabatannya(UUP No.1/1974).

Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Beberapa persyaratan harus dilengkapi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda kewarganegaraan memenuhi aturan yang terdapat pada UUP No.1/1974 mengenai Perkawinan. Ketentuan dasar UUP ini berlaku juga bagi WNA yang menikah di Indonesia. Pasal 6 UUP menyatakan bahwasanya pernikahan wajib ada persetujuan kedua calon pasangan suami-istri dan apabila salah satu atau keduanya dari calon pasangan tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus memberikan surat persetujuan kedua orang tua untuk menikah, apabila diantara orang tua meninggal dunia atau tidak mau memberikan persetujuannya maka izin diperoleh dari orang tua yang setuju saja, jika keduanya sudah meninggal dunia ataupun ada uzur sehingga tidak didapatkan persetujuannya maka izin dapat dimintakan kepada wali mempelai yang ada hubungan darah. Apabila salah seorang dari orang tua berbeda pendapat untuk memberikan persetujuan maka pengadilan agama setempat dapat memberikan izin untuk dilangsungkannya pernikahan setelah mendengar terlebih dahulu alasan dari orang tua tersebut(UUP No.1/1974)

Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia adalah harus didaftarkan kepada pencatat nikah dari pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat apabila pernikahan secara Islam, tetapi jika perkawinan bukan secara Islam maka dicatatkan pada Kantor catatan sipil setempat.

Status kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran

Untuk anak dilahirkan dari perkawinan campuran, status anak tergantung pada hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan anak. Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir di mana saja hanya mendapat kewarganegaraan ayahnya (UU No. 62/1958, mengikuti prinsip ius sanguinis).

Jika negara tempat anak dilahirkan mengikuti asas ius soli, yang sekaligus memberikan kewarganegaraan kepada anak, maka ia menjadi bipatrik (memiliki dua kewarganegaraan). Dalam satu tahun, sang ayah harus menyatakan bahwa anaknya akan memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Jika tidak, ia menjadi tidak berkewarganegaraan (apatrida). Undang-Undang Kewarganegaraan (UUK) / UU no12/2006 pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa :“Anak WNI yang lahir dari perkawinan yang sah, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dengan warga negara asing yang diakui secara sah oleh bapaknya tetap diakui sebagai WNI.” dalam hal anak-anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 (delapan

belas) tahun atau sampai menikah, maka anak berhak untuk memilih kewarganegaraannya atau dialihkan secara tertulis kepada penanggung jawab kewarganegaraan yang ditunjuk oleh Menteri, disertai dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Hak anak dengan kewarganegaraan ganda mempunyai hak untuk diberikan akta kelahiran Indonesia dan juga dari negara lain ditempat anak diakui sebagai warga negara. Anak mempunyai hak mendapatkan pelayanan masyarakat di Indonesia seperti masyarakat lainnya, termasuk pendidikan. UU ini mencerminkan secara substantif dan konseptual upaya tulus Indonesia untuk melindungi wanita yang menikah dengan orang asing dan anak hasil perkawinan campuran serta menghapus aturan kewarganegaraan yang diskriminatif (Atika Sandra Dewi, 2022).

Contoh kasus anak dari perkawinan Campuran

Salah satu contohnya adalah Gloria E. Mairering, pelajar yang akan menjadi calon pasukan pengibar bendera pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tahun 2017 merupakan wanita berdarah Indonesia dan Prancis yang dicoret dari daftar paskibra nasional di Jakarta. Pasalnya, Gloria memiliki paspor Prancis yang masih berlaku sampai dengan Februari 2019. Karena permasalahan ini orang tua dari Gloria (Ira Hartini Natapradja Hamel), mengajukan gugatan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK membuat keputusan akhir atas kasasi pada 31 Agustus 2017 dengan keputusan menolak semua permohonannya karena tidak memiliki dasar hukum (Ai Pitri Nurpadilah, 2019).

Gloria berencana melanjutkan proses naturalisasi sesuai dengan persyaratan UU Naturalisasi. Tetapi langkah seperti ini dinilai sulit untuk prosesnya karena hanya diperuntukkan bagi pasangan asing warga negara Indonesia, bukan untuk anak hasil perkawinan campuran. Gloria akan diperlakukan sebagai warga negara asing murni, yang dianggap tidak terafiliasi dengan Indonesia. Dalam persidangan, diketahui sangat banyak anak perkawinan campuran yang bingung menentukan status kewarganegaraannya dan mereka bingung bagaimana pendaftaran kewarganegaraan Indonesia sesuai UU Kewarganegaraan tersebut. Anak dari perkawinan campuran dapat didaftarkan ke pengadilan hanya sampai usia 18 tahun, dimana anak mempunyai masa 3 (tiga) tahun untuk memilih menjadi WNI atau WNA (Ai Pitri Nurpadilah, 2019).

Hukum Indonesia mengatur anak perkawinan campuran mempunyai hak-hak seperti anak-anak WNI tanpa ada diskriminasi. Dalam kasus hukum perdata khususnya mengenai hak-hak keperdataan dinyatakan bahwa anak sebagai subjek hukum yang tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri tetapi memerlukan dukungan orang tua atau wali yang mengerti hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan. Selain itu anak juga berpotensi mengalami masalah kewarganegaraan apabila kedua orangtuanya bercerai (Ai Pitri Nurpadilah, 2019).

Pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat terhadap upaya perlindungan anak. Hambatan lain adalah perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan campuran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya di Indonesia, perlindungan hukum diberikan selama perkawinan berlangsung, namun jika terjadi perceraian, maka berdampak pada pembagian harta dan hak asuh anak, serta menimbulkan permasalahan hukum lainnya (Norisnaniah, Nahdhah, 2021).

Status harta bersama dan harta bawaan perkawinan campuran

Adapun status harta bersama dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, menurut Pasal 35

UU Perkawinan, harta milik pasangan suami istri dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut.

1. Harta Berdua yang didapat selama berlangsungnya perkawinan;
2. Warisan atau harta yang dibawa pasangan calon suami-istri sebelum pernikahan
3. Harta dari pihak lain selama perkawinan sebagai hadiah, wasiat, atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan.

Ketentuan tentang harta perkawinan diatur dalam UUP, Bagi warga negara yang beragama Islam, KHI yang merupakan hukum positif juga mengatur tentang harta bersama termuat dalam Buku 1 Bab 13, sementara harta kekayaan dalam perkawinan termuat pada pasal 85 sampai 97 (Kementrian Agama RI, 2018).

Harta bawaan dalam perkawinan, penggunaannya dikuasai penuh oleh masing-masing pihak suami dan istri, mereka berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan harta warisan dan harta perseorangan dalam perkawinan campuran tidak mengakibatkan terjadinya pembagian harta, dan agar penggunaan harta warisan dan harta perseorangan tidak menimbulkan masalah akibat pembagian harta di antara suami-istri dari kewarganegaraan berbeda (Adi Purwanto, 2022).

Harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang asing memberikan hak milik yang sama, artinya, kedua belah pihak dapat bertindak atas harta bersama asalkan penggunaan harta bersama itu harus dengan izin kedua belah pihak. Adapun konsekuensi harta berupa tanah, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang tidak terbatas dengan bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 36 ayat 1, hanya WNI yang berhak untuk membangun dan menggunakan bangunan di atasnya. Pengalihan kepemilikan langsung atau tidak langsung atas harta tak bergerak oleh orang asing, berkewarganegaraan ganda, percampuran harta, atau pengalihan langsung atau tidak langsung atas kepemilikan harta tak bergerak kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah dilarang oleh undang-undang. Artinya, negara kembali menguasai langsung atas harta tersebut. Ini berlaku tidak hanya untuk tanah hak milik, tetapi juga untuk tanah dengan hak milik dan bangunan. Hal ini karena orang asing tidak tunduk pada hak milik dan karena pasal 30(1) tidak termasuk korporasi, orang asing juga tidak dapat memiliki hak guna bangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36(1) UUPA, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36(1) UUPA, hanya saja orang asing tidak dapat memiliki bangunan dengan status hak guna bangunan sesuai aturan dalam Pasal 36 Ayat (1) UUPA (Adi Purwanto, 2022)

Perkawinan seorang WNI dengan WNA memungkinkan untuk tidak dapat mempunyai atau memperoleh hak atas tanah yang badan hukumnya hanya dapat dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia tanpa mencampurkan harta kekayaan dari WNA. Agar dapat memilikinya maka seorang WNI dalam perkawinan campuran mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dalam hal pemilikan hak atas tanah, maka pasangan tersebut harus terlebih dahulu memisahkan hak atas tanah yang bersangkutan dengan hak milik bersama (Adi Purwanto, 2022).

Pemisahan harta terjadi melalui pembuatan akad nikah yang mengatur pemisahan harta, dan apa yang diperoleh dan dimiliki pasangan tetap menjadi milik keduanya. Ketentuan Orang Asing juga berlaku bagi WNI yang menikahi orang asing yang sebelumnya tidak pernah melakukan pembagian harta, sehingga terjadi harta bersama setelah menikah. hukum perkawinan. Semua properti yang diperoleh oleh pasangan termasuk dalam properti komunitas. Warga negara Indonesia yang memiliki atau menerima sehubungan dengan hak-hak atas tanah berhak atas hak-

hak atas tanah tersebut sebagai sekutunya yang orang asing juga menjadi milik bersama (Ai Pitri Nurpadilah, 2019)

Dalam hal pemilikan bersama hak atas tanah oleh WNA dalam milik bersama, hak atas tanah harus dicabut dalam waktu paling lama satu tahun setelah perolehan hak milik (Pasal 21 ayat 3 juncto Pasal 26 ayat UU Pokok Agraria). Apabila WNI tersebut tidak mau kehilangan haknya, maka sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka harus mengadakan perjanjian berupa pemisahan harta dalam perkawinan menurut Pasal 29 UUP. Adanya akad nikah memungkinkan untuk menghindari bergabungnya harta bersama, sementara harta yang didapatkan bersama selama berlangsungnya perkawinan tetap menjadi milik keduanya (Ai Pitri Nurpadilah, 2019)

Konsekuensi Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang bisa berakhir dengan pertengkaran bahkan terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, dimana suami dan istri pada awalnya berbeda kewarganegaraan, maka penyelesaian perceraian menjadi rumit, karena masalah yang harus diselesaikan cenderung berasal dari budaya yang berbeda yang mengakibatkan kesenjangan komunikasi yang besar antara suami dan istri (Zaeni Asyhadie , Sahrudin, Lalu Hadi Adha, 2022). Masalah perceraian dalam perkawinan campuran dapat dikaitkan dengan masalah hukum antar hukum. Khusus bagi pasangan yang tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya karena berlaku hukum dalam negeri yang berbeda, perlu diingat bahwa perbedaan kewarganegaraan menyebabkan perbedaan hukum perdata antara kedua pasangan. Perceraian dapat menimbulkan persoalan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perkara perceraian, dan terdapat persoalan substantif dan formal yang dihadapi dalam perkawinan campuran, yaitu syarat-syarat yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat prosedural menurut peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pertanyaan substantif tentang perceraian antar ras adalah hukum siapa yang berlaku untuk perceraian, atau hukum mana yang berlaku. Hal ini memperhitungkan adanya unsur asing, yaitu salah satu pihak adalah orang asing. Persoalannya tidak pelik ketika pilihan hukum ada dalam hubungan suami istri, namun dalam praktiknya pilihan hukum jarang diperhatikan dalam perkawinan (Zaeni Asyhadie , Sahrudin, Lalu Hadi Adha, 2022).

KESIMPULAN

Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah dengan menikah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga tenteram, damai dan penuh kasih sayang, namun untuk terlaksananya anjuran ini salah seorang dari pasangan suami istri tidak berkewarganegaraan Indonesia, sehingga ada beberapa ketentuan yang dipenuhi untuk dapat berlangsungnya pernikahan.

Pernikahan sesama muslim namun berkewarganegaraan berbeda seorang WNI dengan seorang WNA mungkin saja menimbulkan permasalahan dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka karena adanya perbedaan suku, ras, bahasa dan adat istiadat sehingga jika terjadi perselisihan bahkan sampai perceraian maka akan mempunyai konsekuensi hukum diantara mereka antara lain yang berkaitan dengan pasangan suami istri sendiri dan dengan anak hasil pernikahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Purwanto. (2022). Analisis Hukum atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Jurnal Recital Review*, Vol.4(No.1), 90–113.
- Ai Pitri Nurpadilah, dkk. (2019). Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1(No.2), 1–12.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Edisi Pert). Prenamedia Group.
- Atika Sandra Dewi, I. S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 3(Nomor 1), 179–193.
- Defanti Putri Utami, F. K. G. (2021). Perkawinan Campuran di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Masadir : Jurnal Hukum Islam*, Volume 01(Nomor 02), 156–175.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*.
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 143–163.
- Norisnaniah , Nahdhah, M. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Campuran yang Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 3(Issue 2), 143–163.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Syamsul Bahri, E. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.23(No.1), 101–114.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2017). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (terjemahan)* (Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Ed.; Cetakan Ke). Gema Insani-Darul Fikir.
- Wahbah az-Zuhaili. (2021). *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syari'ah-Manhaj (terjemahan)* (Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Ed.; Cetakan ke). Gema Insani-Darul Fikir.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Zaeni Asyhadie , Sahrudin, Lalu Hadi Adha, I. (2022). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cetakan ke). PT.Rajagrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie, S. L. H. A. I. (2022). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cetakan ke). PT.Rajagrafindo Persada.